



PUTUSAN

Nomor: 485/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Somel kayu, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 485/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 27 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Lembang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Nopember 2009.

Hal. 1 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2014 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan paham tersebut karena adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan, keluarga Tergugat selalu meminta semua uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada awal tahun 2014 Tergugat ke Malaysia atas izin Penggugat untuk bekerja dan selama berada di Malaysia Tergugat masih sering mengirimkan uang belanja kepada Penggugat namun orang tua Tergugat selalu datang meminta uang tersebut.
7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat datang kembali ke Pinrang namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi tinggal bersama Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 2 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi, sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI., oleh hakim mediator Dra. Hj. Miharah S.H. dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Agustus 2015, tidak berhasil, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42, tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ternak, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 06 oktober 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok sebab adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan, keluarga Tergugat selalu meminta semua uang yang telah Tergugat berikan berikan kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan perantau, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Hal. 4 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Oktober 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan karena sering cekcok sebab ada pihak ketiga yakni keluarga Tergugat selalau ikut campur terutama masalah keuangan, keluarga Tergugat selalu meminta semua uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak mengajukan bukti-bukti, tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak begitu pula tentang mediasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI. Nomor I Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama urusan keuangan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada nafkah baik Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal. 6 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2014 terjadi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadinya pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 8 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Al- Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 9 Peraturan Pemerintah tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H, oleh kami Drs.H.A.Amiruddin,B.S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Mihara,S.H dan Dra.Hj.Hajrah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Staramin,S.Ag,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj.Mihara,S.H

Drs.H.A.Amiruddin,B.S.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Hajrah

Panitera Pengganti,

Staramin,S.Ag,M.H

Perincian biaya perkara:

Hal. 10 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
1.	Proses	:	Rp	50.000,-	
2.	Panggilan	:	Rp	310.000,-	
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-	
4.	Materai	:	Rp	6.000,-	
<hr/>					
	Jumlah	:	Rp	401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put.No.485/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)